

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah anak yang berumur 8 -18 tahun dan melakukan perbuatan pidana termasuk dalam perbuatan pidana pencurian, dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Artinya anak tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika memang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian.
2. Adapun perkara pencurian yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum pengadilan negeri selong dalam proses penanganannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengacu pada undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sanksi atau hukuman pidana dapat diberikan kepada anak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997. Sanksi pidana tersebut berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal 23 ayat 2 UU. No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pidana pokok untuk anak adalah pidana penjara, kurungan, denda, atau pidana pengawasan dalam pemberian pidana untuk anak tidak mengenal pemberian hukuman mati. Dalam ayat 3 dijelaskan tentang pidana tambahan yaitu, perampasan barang – barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Dalam hal pemberian pidana untuk anak, pidana pokok tadi dapat dikurangi setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang

dewasa, kecuali pidana denda dapat diganti dengan wajib latihan kerja apabila denda tidak dibayar. Sedangkan mengenai sanksi tindakan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Depsos, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar tetap konsekuen seperti saat ini dalam menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya sesuai dengan undang – undang yang berlaku , khususnya dalam hal menanggulangi dan menangani perkara anak.
2. Diharapkan kerjasama yang aktif dari organisasi – organisasi sosial, masyarakat serta peran aktif orang tua yang selalu mendampingi anak dan melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal agar anak dapat terhindar dari perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh undang – undang karena anak merupakan harapan dan tulang punggung bangsa sebagai generasi penerus perjuangan dan penerus cita – cita bangsa, yaitu dengan tetap membekali pendidikan, moral dan keimanan sejak dini.

